

Ida Wahyuliana | Helmy Boemiya
Aprilina Pawestri | Lucky Dafira Nugroho
Sumriyah | Santi Rima Melati
Choirisma | Ryan Admaja



BUKU AJAR PENGANTAR HUKUM LINGKUNGAN



----- Buku Ajar -----

PENGANTAR

HUKUM LINGKUNGAN

Penulis

Ida Wahyuliana, Helmy Boemiya,
Aprilina Pawestri, Lucky Dafira Nugroho,
Sumriyah, Santi Rima Melati,
Choirisma, Ryan Admaja



PENERBIT KBM INDONESIA Adalah penerbit dengan misi memudahkan proses penerbitan buku buku penulis di tanah air Indonesia. Serta menjadi media sharing proses penerbitan buku.

BUKU AJAR : PENGANTAR HUKUM LINGKUNGAN

Copyright @2025 By Ida Wahyuliana, dkk

All right reserved

Penulis

Ida Wahyuliana, Helmy Boemiya,
Aprilina Pawestri, Lucky Dafira Nugroho,
Sumriyah, Santi Rima Melati,
Choirisma, Ryan Admaja

Desain Sampul

Aswan Kreatif

Tata Letak

Nur Kasanah

Editor

Zainul Arifin, M.Pd.

Background isi buku di ambil dari <https://www.freepik.com/>

Official

Depok, Sleman-Jogjakarta (Kantor)

Penerbit Karya Bakti Makmur (KBM) Indonesia

Anggota IKAPI/No. IKAPI 279/JTI/2021

081357517526 (Tlpn/WA)

Website

<https://penerbitkbm.com> www.penerbitbukumurah.com

Email

naskah@penerbitkbm.com

Distributor

<https://penerbitkbm.com/toko-buku/>

Youtube

Penerbit KBM

Instagram

[@penerbit.kbmindonesia](https://www.instagram.com/penerbit.kbmindonesia) [@penerbitbukujogja](https://www.instagram.com/penerbitbukujogja)

ISBN

978-634-278-039-8

Cetakan ke-1, Januari 2026

14,8 x 21 cm, viii + 137 halaman

Isi buku diluar tanggungjawab penerbit

Hak cipta merek KBM Indonesia sudah terdaftar di DJKI-Kemenkumham dan isi buku dilindungi undang-undang. Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa seizin penerbit karena beresiko sengketa hukum

Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

● KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya Buku Ajar *Pengantar Hukum Lingkungan* ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Buku ajar ini disusun sebagai bahan pembelajaran bagi mahasiswa, khususnya dalam memahami konsep, prinsip, dan perkembangan hukum lingkungan sebagai bagian penting dari sistem hukum modern yang berorientasi pada perlindungan meningkatnya krisis ekologis, perubahan iklim, degradasi sumber daya alam, serta kompleksitas hubungan antara pembangunan dan lingkungan, kehadiran buku ini diharapkan mampu memberikan pemahaman konseptual, normatif, dan praktis mengenai peran hukum dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan manusia dan kelestarian lingkungan.

Buku ini secara sistematis membahas berbagai pokok bahasan fundamental hukum lingkungan, mulai dari konsep dan permasalahan lingkungan hidup, pembangunan berwawasan lingkungan, Green Constitution, Green Legislation, hingga penegakan hukum lingkungan melalui instrumen administrasi, perdata, dan pidana. Selain itu, buku ini juga menguraikan hubungan antara hukum lingkungan dan Sustainable Development Goals (SDGs) sebagai agenda global pembangunan berkelanjutan, serta mengaitkannya dengan konteks kebijakan hukum nasional dan daerah, termasuk integrasi kearifan lokal dalam pembentukan produk hukum berbasis legislasi hijau. Penyajian materi dirancang secara komprehensif dan kontekstual agar pembaca tidak hanya memahami norma hukum, tetapi juga mampu

menganalisis penerapannya dalam praktik serta dinamika kebijakan lingkungan di Indonesia.

Penyusun menyadari bahwa buku ajar ini masih memiliki keterbatasan dan memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat konstruktif sangat diharapkan guna meningkatkan kualitas dan relevansi buku ini di masa mendatang. Akhir kata, penyusun berharap buku ajar *Pengantar Hukum Lingkungan* ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum lingkungan, serta menjadi referensi yang bermanfaat bagi mahasiswa, dosen, praktisi, dan pemerhati isu lingkungan hidup. Semoga buku ini dapat mendorong tumbuhnya kesadaran hukum dan tanggung jawab kolektif dalam mewujudkan lingkungan hidup yang baik, sehat, dan berkelanjutan bagi generasi kini dan generasi yang akan datang.

KATA PENGANTAR	i
----------------------	---

DAFTAR ISI	iii
------------------	-----

BAB I

KONSEP HUKUM LINGKUNGAN	1
-------------------------------	---

A. Permasalahan Lingkungan	1
B. Konsep Lingkungan	3

BAB II

PEMBANGUNAN BERWAWASAN

LINGKUNGAN	9
------------------	---

A. Pembangunan Berwawasan Lingkungan	9
--	---

BAB III

KONSEP GREEN CONSTITUTION	15
---------------------------------	----

A. Konsep Green Contitution.....	15
B. Konsep Green Constitution Di Indonesia	20
C. Harmonisasi Konsep Green Contitution Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan	24
D. Penerapan Green Constitution Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi	26

BAB IV

KONSEP GREEN LEGISLATION	31
--------------------------------	----

A. Pengertian dan Lahirnya Konsep Green Legislation	31
B. Prinsip-Prinsip Dasar Green Legislation	33
C. Green Legislation dalam Sistem Hukum Indonesia	38

D. Legislasi Lingkungan Hidup sebagai Regulasi Primer.....	39
---	----

BAB V

PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN

ADMINISTRASI.....	45
--------------------------	-----------

A. Pengertian Penegakan Hukum Lingkungan	45
B. Hukum Lingkungan Administrasi.....	47

BAB VI

PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN

PERDATA.....	55
---------------------	-----------

A. Hukum Lingkungan Keperdataan.....	55
--------------------------------------	----

BAB VII

HUKUM LINGKUNGAN KEPIDANAAN	63
--	-----------

A. Hukum Lingkungan Kepidanaan	63
--------------------------------------	----

BAB VIII

HUBUNGAN LINGKUNGAN DAN

KONSEP SDGs	73
--------------------------	-----------

A. SDGs.....	73
B. Hubungan Lingkungan dan Konsep SDGs	78
C. Analisis Kebijakan Hukum Daerah Bidang Kepariwisata Terkait Program Sustainable Development Goals Di Kabupaten Bangkalan...	81
D. Integrasi Kearifan Lokal dalam Pembentukan Roda Hukum Desa Berbasis Legislasi Hijau di Bangkalan.....	83

DAFTAR PUSTAKA	89
-----------------------------	-----------

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, S. P., & Kartono, D. T. (2022). Kebermanfaat Adanya Sustainable Development Goals (Sdgs). *Journal of Social Research*, 1(6), Bogor.
- Arrsa, R. C., Setiawan, E. B., Habib, A. T., Rahman, A., Pradana, I. S., Foseptin, R., & Rizaldi, M. N. (2024). Jaminan Hak Konstitusional Berdasarkan Konsep Green Constitution. *Jurnal Kajian Konstitusi*. Universitas Brawijaya, Malang.
- Bagus Hermanto, I Gede Yusa. (2018). “Implementasi Green Constitution di Indonesia: Jaminan Hak Konstitusional Pembangunan Lingkungan Hidup Berkelanjutan”. *Jurnal Konstitusi*. Universitas Udayana, Bali.
- Fatristya, L. G. I., Saimah, W., Hadi, I., & Aryanti, E. (2025). Peran air bersih dan sanitasi dalam meningkatkan kualitas hidup: Tinjauan literatur terhadap pencapaian tujuan SDGs 2030. *Jurnal Pendidikan, Sains, Geologi, dan Geofisika (GeoScienceEd Journal)*, 6(1). Nusa Tenggara Barat.
- Fauzan, M. P. N. (2021). Meninjau Ulang Gagasan Green Constitution: Mengungkap Miskonsepsi Dan Kritik. *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, Dan Agraria*. Jawa Barat.
- Febriansyah, H. “Integrasi Prinsip Keberlanjutan dalam Legislasi Sektoral di Indonesia.” *Jurnal Tata Kelola Lingkungan*, Vol. 5 No. 2, 2018.
- Hartati, Dina. “Peran Partisipasi Publik dalam Meningkatkan Efektivitas Kebijakan Lingkungan.” *Jurnal Administrasi Negara*, Vol. 12 No. 1, 2021.

- Hasim, A. (2023). Perlindungan Terhadap Lingkungan Hidup Merupakan Bentuk Penerapan Green Constitution Dalam UUD Tahun 1945. *At-Tanwir Law Review*, 3(1), 18-32. Sumatera Selatan.
- Jimly Asshiddiqie, Green Constitution: *Nuansa Hijau Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta PT. RajaGrafindo Persada, 2010.
- Jorn P. W. Scharlemann, dkk, *Towards Understanding interactions between Sustainable Development Goals: the roleh of Environment-Human Linkages*. Sustainability Science. Vol. 15. 2020.
- Majid, N. S., Setyaningsih, R., & Rajib, R. K. (2024). Penyelesaian Sengketa Lingkungan Ditinjau Dari Hukum Perdata Melalui Gugatan Class Action. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*. Semarang.
- Mamangkey, D. A. (2024). Implementasi gugatan perwakilan kelompok (class action) menurut hukum lingkungan di indonesia. *Lex administratum*. Sulawesi Utara.
- Manullang, S. O. (2023). Eksistensi Citizen Lawsuit Dalam Upaya Penegakan Aturan Lingkungan Hidup. *Bina Hukum Lingkungan*, 7(3). Bandung.
- Maulana, R. “Intergenerational Equity sebagai Prinsip Dasar dalam Hukum Lingkungan.” *Jurnal Konstitusi dan Lingkungan*, Vol. 5 No. 3, 2018.
- Mulkan, H., & Aprita, S. (2022). Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Pidana Di Indonesia. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1). Lampung.
- Mutiarin, Dyah dkk. “Implementasi Kebijakan Lingkungan Berbasis Good Environmental Governance di Daerah.” *Jurnal Bina Praja*, Vol. 11 No. 1, 2019.

- Nainggolan, M. (2021). Penegakakan Hukum Lingkungan Hidup Melalui Sistem Peradilan Pidana. *The Juris*, 5(2). Ejournal.stih-awanglong, Samarinda.
- Nurhadi, Fathurrohman. "Legal Greening dan Tantangan Hukum Lingkungan Modern." *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol. 49 No. 2 (2019).
- Prabowo, Hadi. "Precautionary Principle dan Efektivitas Pencegahan Kerusakan Lingkungan di Indonesia." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 4 No. 2, 2017.
- Priandanu, Y. A. (2021). *Kajian Daya Dukung Dan Daya Tampung Wilayah Kota Baru Maja* (Doctoral dissertation, Institut Teknologi Indonesia). Tangerang Selatan.
- Rahmatullah, R., Hasan, M., & Inanna, I. (2021). *Pendidikan Ekonomi Berkarakter Untuk Pembangunan Berwawasan Lingkungan*. Makassar.
- Rambe, T., Sari, S. M., & Rambe, N. (2021). Islam Dan Lingkungan Hidup: Menakar Relasi Keduanya. *Abrahamic Religions*. Banda Aceh.
- Rosana, M. (2018). Kebijakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan di Indonesia. *Jurnal Kelola: Jurnal Ilmu Sosial*, 1(1). Ejournal of Sunan Gunung Djati State Islamic University, Bandung.
- Salim, E. (2010). *Pembangunan berkelanjutan*. Jakarta: *Kepustakaan Populer Gramedia*.
- Sari, Dian. "Penerapan Polluter Pays Principle dalam Penegakan Hukum Lingkungan." *Jurnal Ilmu Hukum Prima*, Vol. 6 No. 2, 2019.
- Sompotan, D. D., & Sinaga, J. (2022). Pencegahan pencemaran lingkungan. *saintekes: Jurnal Sains, Teknologi Dan Kesehatan*. Lembaga Penelitian dan

- Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Teknologi Dan Kesehatan Aspirasi, Bali.
- Tomas, Hak. dkk., *Sustainable Development Goals: A need for relevant indicators*. Ecological indicators. Vol. 60. 2016.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Wardani, I. K. (2024). Filsafat Ilmu Pengetahuan Alam Dan Sosial (Ipas) Dalam Hubungannya Dengan Etika Lingkungan. *Journal Transformation of Mandalika*. Mataram.
- Wicaksono, Arga. “Integrasi Prinsip Pembangunan Berkelanjutan dalam Sistem Hukum Nasional.” *Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik*, Vol. 9 No. 1, 2020.
- Widodo, W. (2023). *Hukum Lingkungan*. Damara Press, Jakarta Selatan.
- Widowaty, Y., Pratiwi, B., & Al Kautsar, I. (2022). Hak Gugat Pemerintah terhadap Perbuatan Melawan Hukum di Bidang Lingkungan Hidup. *Diversi: Jurnal Hukum*, 8(1). Ejournal.uniska, Kediri.
- Wihardjo, R. S. D., & Rahmayanti, H. (2021). *Pendidikan Lingkungan Hidup*. Penerbit Nem, Pekalongan-Jawa Tengah.
- Yusriadi. “Kekuatan Uupplh sebagai Instrumen Hukum Lingkungan di Indonesia.” *Jurnal Hukum & Lingkungan*, Vol. 7 No. 1, 2020.